

PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN KEBIJAKAN DI INDONESIA

SKRIPSI



OLEH:

HAIKAL ARSALAN

NBI : 311201277

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN KEBIJAKAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana

OLEH :

HAIKAL ARSALAN
NBI : 311201277

Dosen Pembimbing :


Syofyan Hadi, SH., MH.
NPP: 20310130611

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN KEBIJAKAN DI INDONESIA

Oleh :

HAIKAL ARSALAN
NBI : 311201277

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 9 Agustus 2017
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.079/SK/FH/IX/2017

TIM PENGUJI :

Ketua	: <u>Irit Suseno, SH.,MH.</u>
	20310880146	
Sekretaris	: <u>Syofyan Hadi, SH., MH.</u>
	20310130611	
Anggota	: <u>Tomy Michael Saragih, SH.,MH.</u>
	20310130613	

Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Dr. OTTO YUDIANTO, SH.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih atas limpahan pertolongan dan rahmat-Nya dalam bentuk kesehatan, kekuatan, dan ketabahan kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan Judul Pengujian Terhadap Peraturan Kebijakan di Indonesia. Skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Melalui skripsi ini penulis ingin berbagi kenikmatan kebebasan berpikir di dalam keluasaan cara kerja keilmuan dengan berbagai macam konseptualisasinya yang saling mengisi kekosongan dan kekurangan. Keluasaan dalam berpikir, menguraikan semacam ini akan memberikan kelonggaran dalam memahami suatu persoalan khususnya dalam hal hukum.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ida Ayu Brahmasisari Drg. Dipl.DHE, MPA Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Otto Yudianto S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sekaligus sebagai dosen wali saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Made Warka,S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Kristofurus L Kleden ,S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

5. Bapak Syofyan Hadi, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu luang, saran, bimbingan, dan pengarahan, dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 6. Orang Tuaku tercinta, Mama Sukarti, dan Papa saya Arsalan, yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat selama proses perkuliahan sampai pada saat penulisan skripsi ini.
 7. Seluruh saudara-saudaraku tercinta Syaqif Constantin Arsalan, Namir Arsalan, Namira Arsalan, Faizah Arsalan, Dwi Amborowati Kartikaning Astuti, Alaric Zeroun Syaqif, Azkael Aldric Syaqif.
 8. Seluruh rekan-rekan saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan teman-teman. Sahabat Abd.Cholik, Rizal Iskandar Soewito, Tito Tambunan, Adrian Latumanuwij, Advent Kristanto Nababan, M. Afifudin sholeh atas dukungan, semangat serta saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
- Besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan, kritik dari siapa pun yang sifatnya untuk membangun, Semoga skripsi ini bermanfaat pada bidang ilmu hukum.

Surabaya,25 Juli 2017

HAIKAL ARSALAN

PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN KEBIJAKAN DI INDONESIA

(*The Review of Policy Rules in Republic of Indonesia*)

Oleh

HAIKAL ARSALAN

Abstract

In the concept of the Rule of Law, the government has 3 (three) types of authorities, namely authority, free authority, discretion, and facultative authority. In its development, the authority under the legislation is not sufficient to solve all problems and dynamics, so the government is given the authority to act freely through the discretion authority. In practice, governments often use discretion in written form called policy rules. The experts argue with the laws and regulations do not have the necessary strength can not be tested against it ..

In this study, the authors will analyze the rank and review of policy rules in Indonesia using legal approach, concept approach, and case approach by analyzing some of the decisions related to this research.

The result of this research is Policy Rules in Indonesia is not a statute. Therefore, for the time being can not be tested against him because there is no institution that has authority for it.

Keywords : Discretionary power, Policy Rules, Examination.

Abstrak

Pada konsep Negara Hukum, pemerintah memiliki 3 (tiga) jenis kewenangan, yaitu kewenangan terikat, kewenangan bebas (diskresi), dan kewenangan fakultatif. Pada perkembangannya, kewenangan terikat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak cukup untuk menyelesaikan segala permasalahan dan dinamika yang ada, maka untuk itu pemerintah diberi kewenangan untuk bebas bertindak yaitu melalui kewenangan diskresi. Pada praktiknya, pemerintah sering menggunakan diskresi dalam bentuk tertulis yaitu yang disebut sebagai peraturan kebijakan. Para ahli berpendapat bahwa peraturan kebijakan tidaklah sama dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara eksternal sehingga tidak dapat dilakukan pengujian terhadapnya.

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa mengenai kedudukan peraturan kebijakan di Indonesia dan Pengujian terhadapnya dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus dengan menganalisa beberapa putusan-putusan yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Kebijakan di Indonesia bukanlah merupakan peraturan perundang-undangan. Karenanya, untuk saat ini belum dapat dilakukan pengujian terhadapnya karena belum ada lembaga yang memiliki wewenang untuk itu.

Kata kunci : Diskresi, Peraturan Kebijakan, pengujian.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1. Jenis Penelitian.....	6
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3. Sumber dan Jenis	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	9
1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Konsep Negara Hukum	10
2.1.1. Negara Hukum	10
2.1.2. Indonesia Sebagai Negara Hukum	12
2.2. Teori Kewenangan	14
2.2.1. Pengertian kewenangan.....	14
2.2.2. Sumber Kewenangan	17
2.2.3. Sifat Kewenangan	19
2.2.4. Batasan Kewenangan	20
2.3. Teori Pengujian	21
2.3.1. Judicial Review	22

2.3.2. Legislative Review	24
2.3.3. Executive Review.....	24
BAB III PEMBAHASAN	26
3.1. Kedudukan Peraturan Kebijakan (<i>Beleidsregel</i>) Di Indonesia	26
3.1.1. Peraturan Kebijakan(<i>Beleidsregel</i>)	26
3.1.2. Kedudukan Peraturan Kebijakan (<i>Beleidsregel</i>) di Indonesia	34
3.2. Pengujian Terhadap Peraturan Kebijakan di Indonesai	45
BAB IV PENUTUP	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran	61
DAFTAR BACAAN.....	63